



GAJI 5 JUTA KINI KENA PAJAK?

Jakarta, 2 Januari 2023 – Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang kemudian ditegaskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Pajak Penghasilan, aturan mengenai lapisan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi disesuaikan agar lebih adil dengan berpihak kepada kelompok masyarakat kecil dan menengah.

Lapisan tarif PPh yang berlaku saat ini menggantikan lapisan tarif yang sudah berlaku sejak Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh, yaitu:

Lapisan Tarif	Dulu (UU PPh)		Kini (UU HPP)	
	Rentang Penghasilan	Tarif	Rentang Penghasilan	Tarif
I	0 - Rp50 juta	5%	0 - Rp60 juta	5%
II	>Rp50 juta - Rp250 juta	15%	>Rp60 juta - Rp250 juta	15%
III	>Rp250 juta - Rp500 juta	25%	>Rp250 juta - Rp500 juta	25%
IV	>Rp500 juta	30%	>Rp500 juta - Rp5 miliar	30%
V			>Rp5 miliar	35%

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa terjadi perubahan rentang penghasilan yang kena tarif PPh 5%. Jika semula penghasilan sampai dengan 50 juta rupiah setahun dikenai tarif 5%, maka sekarang tarif 5% dikenakan untuk rentang penghasilan sampai dengan 60 juta rupiah setahun.

“Dengan ini kami tegaskan, untuk gaji 5 juta per bulan (60 juta rupiah setahun) tidak ada skema pemberlakuan pajak baru atau tarif pajak baru. Orang yang masuk kelompok penghasilan ini dari dulu sudah kena pajak dengan tarif 5%,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor.

Untuk memudahkan, berikut ini ilustrasi cara menghitung PPh Orang Pribadi dengan status lajang (TK/0) untuk berbagai tingkat penghasilan yang diterima tiap bulan.

Penghasilan Neto per Bulan	4,5 juta		5 juta		10 juta		15 juta	
Penghasilan Neto per Tahun	54 juta		60 juta		120 juta		180 juta	
PTKP (TK/0)	54 juta		54 juta		54 juta		54 juta	
Ph. Kena Pajak (PKP)	0		6 juta		66 juta		126 juta	
Perhitungan PPh Terutang	Dulu	Kini	Dulu	Kini	Dulu	Kini	Dulu	Kini
			5% x 6 juta = 300 ribu	5% x 6 juta = 300 ribu	5% x 50 juta = 2,5 juta	5% x 60 juta = 3 juta	5% x 50 juta = 2,5 juta	5% x 60 juta = 3 juta
					15% x 16 juta = 2,4 juta	15% x 6 juta = 900 ribu	15% x 76 juta = 11,4 juta	15% x 66 juta = 9,9 juta
Total PPh Terutang			300 ribu	300 ribu	4,9 juta	3,9 juta	13,9 juta	12,9 juta



Neil juga mengingatkan agar wajib pajak tidak lupa mengurangi terlebih dahulu penghasilan setahun dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang tidak berubah dari aturan sebelumnya, yakni sebesar 54 juta rupiah.

“Jangan lupa untuk memasukkan PTKP dalam penghitungan pajak terutang. Artinya, penghasilan yang sudah disetahunkan dikurangkan dulu dengan PTKP yang sebesar 54 juta rupiah, baru dikalikan tarif 5% dan seterusnya,” pungkas Neil.

Ketentuan selengkapnya dapat dilihat di UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan aturan turunannya di laman <https://pajak.go.id/uu-hpp>.

#PajakKuatIndonesiaMaju

Narahubung Media:

Neilmaldrin Noor
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
Direktorat Jenderal Pajak

☎ 021 – 5250208
✉ humas@pajak.go.id